



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERIK PRASTIAN BIN ABDUL HASAN.**
2. Tempat lahir : Tegal.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 November 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Harjosari Lor RT. 010/003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Harnawan Sukma Mardiana, S.H., 2.Dwi Adi Prasetyo Adiwibowo, S.H., 3. Sugianto, S.H., 4. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 5. Firgiansyah Pratidina, S.H., 6. Akhmad Mustaqim, S.H. Kesemuanya adalah para Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Mascilik No.34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Slw. tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIK PRASTIAN Bin ABDUL HASAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK PRASTIAN Bin ABDUL HASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102.
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan /Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Erik Prastian Bin Abdul Hasan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum Obscur Libel;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Surat Tuntutan Penuntut Umum pada perkara pidana Nomor 1/Pid. Sus/2024/PN Slw atau setidaknya tuntutan tersebut tidak dapat diterima.
4. Membebaskan Terdakwa Erik Prastian Bin Abdul Hasan dari Tuntutan Penuntut Umum:
5. Menyatakan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ERIK PRASTIAN Bin ABDUL HASAN pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 maupun dalam tahun 2023 bertempat di Desa Harjosari Lor RT. 010 / 003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang berada Desa Harjosari Lor RT. 010 / 003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal kemudian datang ANGGA (DPO) ke rumah Terdakwa setelah bertemu Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa, ANGGA meminta tolong Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu yang rencananya shabu tersebut nantinya akan dikonsumsi atau di gunakan ANGGA bersama dengan Terdakwa karena yang dapat berhubungan dengan penjualnya adalah Terdakwa kemudian Terdakwa setuju untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dan sesaat kemudian dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu yang dipesan ANGGA tersebut dengan cara Terdakwa membelinya secara online

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Slw



melalui instagram dengan akun penjualnya Togog Cartel setelah akun Togog Cartel tersebut setuju dengan pembelian Terdakwa dan mengirim nomor rekening ke instagram Terdakwa kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa berikan kepada ANGGA untuk ditransfer oleh ANGGA dalam pembelian shabu diatas tetapi Terdakwa lupa nomor rekening tersebut dan saat itu juga Terdakwa melihat ANGGA dengan menggunakan Handphonenya melalui aplikasi m-banking mentransfer pembelian 1 (satu) paket shabu ke nomor rekening yang sebelumnya Terdakwa berikan waktu kepada ANGGA mentransfer sebesar Rp. 350.000-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan saldo atau uang milik Angga sendiri setelah ANGGA mentransfer tidak lama kemudian akun Togog Cartel tersebut diatas mengirim ke instagram Terdakwa berupa MAP lokasi dimana shabu ditaruh untuk selanjutnya diambil oleh Terdakwa, yang kemudian masih di hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 18.40 Wib Terdakwa bersama ANGGA dengan menggunakan sepeda motor milik ANGGA, pada saat itu ANGGA yang mengendarai sedangkan Terdakwa yang membonceng menuju ke lokasi dimana shabu ditaruh yaitu di bawah batu di depan tanah kosong yang berada didepan gedung arsip Kota Tegal yang berada di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, setelah Terdakwa berdua sampai di lokasi waktu itu masih di hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 19.10 Wib Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam di bawah batu sedangkan ANGGA masih diatas sepeda motor setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan waktu itu ANGGA menyampaikan agar shabu tersebut dibawa dulu oleh Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan lokasi untuk pulang ke rumah ANGGA, yang mana dalam perjalanan tersebut saat Terdakwa membonceng ANGGA chattingan Terdakwa dengan Togog Cartel Terdakwa hapus, tetapi sebelum sampai ke rumah ANGGA terlebih dahulu masuk ke lokasi SPBU Lemahduwur ikut Ds. Lemahduwur, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal untuk mengisi bensin setelah sepeda motor berhenti di bagian pompa bensin untuk mengisi bensin ANGGA mengantri mengisi bensin sedangkan Terdakwa berjalan ke arah lokasi bagian depan SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemahduwur yang berada di sebelah selatan sekitar 20 (dua puluh) meteran dan pompa bensin di mana ANGGA sedang mengantri mengisi bensin tetapi pada saat sedang berdiri di lokasi bagian depan SPBU Lemahduwur tersebut Terdakwa didatangi beberapa petugas Kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Tegal selanjutnya Terdakwa di tangkap, melihat Terdakwa di tangkap kemudian ANGGA melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan Terdakwa di SPBU, selanjutnya pada saat Terdakwa di tangkap petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam yang saat itu Terdakwa gengam dengan tangan kiri Terdakwa yang petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102 saat ditemukan handphone tersebut berada di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang saat itu Terdakwa pakai setelah itu Terdakwa berikut barang bukti diatas di bawa ke kantor Polres Tegal.

- Bahwa setelah Terdakwa beserta barangbukti sampai di kantor polres tegal kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam, dengan hasil penimbangan berat kotor / bruto 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram).
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu, karena pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 3122/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 disimpulkan bahwa BB-6767/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12406 gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN SW



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERIK PRASTIAN Bin ABDUL HASAN pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 maupun dalam tahun 2023 bertempat di Desa Harjosari Lor RT. 010 / 003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang berada Desa Harjosari Lor RT. 010 / 003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal kemudian datang ANGGA (DPO) ke rumah Terdakwa setelah bertemu Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa, ANGGA meminta tolong Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu yang rencananya shabu tersebut nantinya akan dikonsumsi atau di gunakan ANGGA bersama dengan Terdakwa karena yang dapat berhubungan dengan penjualnya adalah Terdakwa kemudian Terdakwa setuju untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dan sesaat kemudian dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu yang dipesan ANGGA tersebut dengan cara Terdakwa membelinya secara online melalui instagram dengan akun penjualnya Togog Cartel setelah akun Togog Cartel tersebut setuju dengan pembelian Terdakwa dan mengirim nomor rekening ke instagram Terdakwa kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa berikan kepada ANGGA untuk ditransfer oleh ANGGA dalam pembelian shabu diatas tetapi Terdakwa lupa nomor rekening tersebut dan saat itu juga Terdakwa melihat ANGGA dengan menggunakan Handphonenya melalui aplikasi m-banking mentransfer pembelian 1 (satu) paket shabu ke nomor rekening yang sebelumnya Terdakwa berikan waktu kepada ANGGA mentransfer sebesar Rp.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan saldo atau uang milik ANGA sendiri setelah ANGA mentransfer tidak lama kemudian akun Togog Cartel tersebut diatas mengirim ke instagram Terdakwa berupa MAP lokasi dimana shabu ditaruh untuk selanjutnya diambil oleh Terdakwa, yang kemudian masih di hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 18.40 Wib Terdakwa bersama ANGA dengan menggunakan sepeda motor milik ANGA, pada saat itu ANGA yang mengendarai sedangkan Terdakwa yang membonceng menuju ke lokasi dimana shabu ditaruh yaitu di bawah batu di depan tanah kosong yang berada didepan gedung arsip Kota Tegal yang berada di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, setelah Terdakwa berdua sampai di lokasi waktu itu masih di hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 19.10 Wib Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam di bawah batu sedangkan ANGA masih diatas sepeda motor setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan waktu itu ANGA menyampaikan agar shabu tersebut dibawa dulu oleh Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan lokasi untuk pulang ke rumah ANGA, yang mana dalam perjalanan tersebut saat Terdakwa membonceng ANGA chattingan Terdakwa dengan Togog Cartel Terdakwa hapus, tetapi sebelum sampai ke rumah ANGA terlebih dahulu masuk ke lokasi SPBU Lemahduwur ikut Ds. Lemahduwur, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal untuk mengisi bensin setelah sepeda motor berhenti di bagian pompa bensin untuk mengisi bensin ANGA mengantri mengisi bensin sedangkan Terdakwa berjalan ke arah lokasi bagian depan SPBU Lemahduwur yang berada di sebelah selatan sekitar 20 (dua puluh) meteran dan pompa bensin di mana ANGA sedang mengantri mengisi bensin tetapi pada saat sedang berdiri di lokasi bagian depan SPBU Lemahduwur tersebut Terdakwa didatangi beberapa petugas Kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Tegal selanjutnya Terdakwa di tangkap, melihat Terdakwa di tangkap kemudian ANGA melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan Terdakwa di SPBU, selanjutnya pada saat Terdakwa di tangkap petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam yang saat itu Terdakwa gengam dengan tangan kiri Terdakwa yang petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102 saat ditemukan handphone tersebut berada di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang saat itu Terdakwa pakai setelah itu Terdakwa berikut barang bukti diatas di bawa ke kantor Polres Tegal.

- Bahwa setelah Terdakwa beserta barangbukti sampai di kantor polres tegal kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam, dengan hasil penimbangan berat kotor / bruto 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram).
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 3122/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 disimpulkan bahwa BB-6767/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12406 gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Irawan Bin Wasiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Edwin Saleh, S.H., serta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 01 November 2023 sekira pukul 21.49 Wib di lokasi SPBU Lemahduwur ikut Ds. Lemahduwur, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal.
 - Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang berdiri sendirian di lokasi depan SPBU Lemahduwur tetapi pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa seorang temannya yang sedang berada di tempat pengisian bensin yang bernama Angga berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor keluar dari dalam lokasi SPBU Lemahduwur melalui pintu masuk keluar kearah utara.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam yang saat itu digenggam di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102 yang berada di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang saat itu dipakai oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam yang saksi temukan adalah milik temannya yang bernama Angga dikarenakan yang membeli adalah Angga sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102 adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tegal dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut dan setelah ditimbang 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut berat kotor / bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Edwin Saleh, S.H., Bin Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Bagus Irawan, serta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN SW



hari Rabu, 01 November 2023 sekira pukul 21.49 Wib di lokasi SPBU Lemahduwur ikut Ds. Lemahduwur, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal.

- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang berdiri sendirian di lokasi depan SPBU Lemahduwur tetapi pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa seorang temannya yang sedang berada di tempat pengisian bensin yang bernama Angga berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor keluar dari dalam lokasi SPBU Lemahduwur melalui pintu masuk keluar kearah utara.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam yang saat itu digenggam di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102 yang berada di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang saat itu dipakai oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam yang saksi temukan adalah milik temannya yang bernama Angga dikarenakan yang membeli adalah Angga sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102 adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tegal dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut dan setelah ditimbang 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut berat kotor / bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Moh. Teguh Bangun Rizki, S.H. Bin Untung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 21.49 wib di lokasi SPBU Lemahduwur ikut Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;



- Bahwa awalnya saksi sedang berada dilokasi pengisian bensin/BBM telah melihat rame-rame yang ternyata beberapa petugas kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi bagian depan SPBU Lemahduwur yang letaknya berada di sebelah selatan sekira 20 meteran dari jarak saksi berada. Sedangkan pada saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian saya sempat melihat ada seorang teman dari terdakwa yang sebelumnya berada di lokasi pengisian bensin/BBM di mana waktu itu saya berada dan sepengetahuan saya seorang teman dari terdakwa akan mengisi bensin dan saya lihat langsung lari dengan mengendarai sepeda motor keluar dari pintu masuk SPBU Lemahduwur.
- Bahwa selanjutnya saksi diminta petugas Kepolisian untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip putih bening kemudian diisolatif warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S warna kuning.
- Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut darimana.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu, 1 November 2023 sekira pukul 21.49 Wib di lokasi SPBU Lemahduwur ikut Ds. Lemahduwur, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal.
- Bahwa sebelum di tangkap petugas Kepolisian awalnya terdakwa bersama seorang teman terdakwa berboncengan sepeda motor, terdakwa yang membonceng sedangkan teman terdakwa yang mengendarai waktu itu terdakwa berdua masuk ke lokasi SPBU Lemahduwur ikut Ds. Lemahduwur, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal untuk mengisi bensin setelah sepeda motor berhenti di bagian pompa bensin untuk mengisi bensin teman terdakwa tersebut mengisi bensin sedangkan terdakwa berjalan kearah lokasi bagian depan SPBU Lemahduwur yang berada di sebelah selatan sekitar 20 (dua puluh) meteran dan pompa bensin di mana teman terdakwa sedang mengantri mengisi bensin tetapi pada saat sedang berdiri di lokasi depan SPBU Lemahduwur tersebut terdakwa di tangkap petugas Kepolisian dikarenakan teman terdakwa tersebut melihat terdakwa di tangkap, kemudian teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa Teman terdakwa tersebut diatas adalah bernama Angga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam yang saat itu terdakwa gengam dengan tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102 milik terdakwa saat ditemukan berada di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang saat itu terdakwa pakai
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa diatas adalah milik Angga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 18.30 Wib Angga datang kerumah terdakwa yang berada Desa Harjosari Lor RT. 010 / 003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal setelah bertemu terdakwa di teras depan rumah terdakwa, Angga meminta tolong terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu yang rencananya shabu tersebut nantinya akan dikonsumsi atau di gunakan Angga bersama terdakwa karena yang nyambung atau yang bisa berhubungan dengan penjualnya adalah terdakwa kemudian terdakwa setuju untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dan sesaat kemudian dengan menggunakan handphone milik terdakwa, terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu yang dipesan Angga tersebut dengan cara terdakwa membelinya secara online melalui instagram dengan akun Togog Cartel setahu terdakwa akun tersebut di wilayah kota Tegal dan setelah akun Togog Cartel tersebut setuju dan mengirim nomor rekening ke instagram terdakwa kemudian nomor rekening tersebut terdakwa berikan kepada Angga untuk ditransfer oleh Angga dalam pembelian shabu diatas tetapi terdakwa lupa nomor rekening tersebut dan saat itu juga terdakwa lihat Angga dengan menggunakan Handphonenya melalui aplikasi m-banking mentransfer pembelian 1 (satu) paket shabu ke nomor rekening yang sebelumnya terdakwa berikan waktu itu Angga mentransfer sebesar Rp.350.000-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan saldo atau uang milik Angga sendiri setelah Angga menstransfer tidak lama kemudian akun Togog Cartel tersebut diatas mengirim ke instagram terdakwa berupa MAP lokasi dimana shabu ditaruh untuk selanjutnya diambil yang kemudian masih di hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 18.40 Wib terdakwa bersama Angga dengan menggunakan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Angga waktu itu Angga yang mengendarai sedangkan terdakwa yang membonceng menuju ke lokasi dimana shabu ditaruh di bawah batu didepan tanah kosong yang berada didepan gedung arsip kota Tegal yang berada di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal setelah terdakwa berdua sampai di lokasi waktu itu masih di hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 19.10 Wib terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam di bawah batu diatas sedangkan. Angga masih diatas sepeda motor, setelah terdakwa ambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam terdakwa genggam dengan tangan kiri dan waktu itu Angga menyampaikan agar shabu tersebut dibawa dulu oleh terdakwa yang kemudian masih berboncengan sepeda motor terdakwa yang membonceng sedangkan Angga yang mengendarai dan dalam perjalanan tersebut saat terdakwa membonceng sepeda motor tersebut chatingan terdakwa dengan Togog Cartel terdakwa hapusi yang kemudian terdakwa berdua bertujuan ke rumah Angga tetapi sebelum sampai ke rumah Angga terlebih dahulu masuk ke lokasi SPBU Lemahduwur ikut Ds. Lemahduwur, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal untuk mengisi bensin setelah sepeda motor berhenti di bagian pompa bensin untuk mengisi bensin Angga mengantri mengisi bensin sedangkan terdakwa berjalan kearah lokasi bagian depan SPBU Lemahduwur yang berada di sebelah selatan sekitar 20 (dua puluh) meteran dan pompa bensin di mana Angga sedang mengantri mengisi bensin tetapi pada saat sedang berdiri di lokasi bagian depan SPBU Lemahduwur tersebut terdakwa didatangi beberapa petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa di tangkap tetapi dikarenakan Angga melihat terdakwa di tangkap, kemudian Angga tersebut berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepedamotor tersebut, lari kemana terdakwa tidak mengetahui dan selanjutnya pada saat di tangkap tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam yang saat itu terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa yang petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102 saat ditemukan handphone tersebut berada di dalam saku depan sebelah kiri celana

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jeans warna hitam yang saat itu terdakwa pakai setelah itu terdakwa berikut barang bukti diatas di bawa ke kantor Polres Tegal.

- Bahwa sesampainya di polres tegal ditimbang 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut berat kotor / bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali ini membeli shabu secara online melalui akun Togog Cartel dengan perincian pembelian yang 9 (Sembilan) kali sebelumnya adalah shabu untuk terdakwa sendiri dan terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri sedangkan pembelian yang terakhir shabu tersebut terdakwa membelinya yang rencananya untuk dikonsumsi atau di gunakan Angga bersama terdakwa
- Bahwa dalam membeli 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam yang rencananya untuk dikonsumsi atau di gunakan Angga bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam yang rencananya untuk dikonsumsi atau digunakan Angga bersama terdakwa dikarenakan hubungan pertemanan di samping itu sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi atau menggunakan shabu bersama Angga serta dalam membeli 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam tersebut rencananya untuk dikonsumsi atau di gunakan Angga bersama terdakwa hingga selanjutnya terdakwa mau membeli shabu tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik juga terdapat alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 3122/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 disimpulkan bahwa BB-6767/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12406 gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Klinik Sehat Polres Tegal Nomor: Sket/656/XI/2023 tertanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Dewi Rahmianti selaku Dokter Pemeriksa di Klinik Sehat Polres Tegal yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Erik Prastian Bin Abdul Hasan, dengan kesimpulan yaitu :
 - Amphetamine (AMP) : Negatif
 - Morphine (Morp 300) : Negatif
 - Marijuana (THC) : Negatif
 - Cocain (COC) : Negatif
 - Metaphetamine (MET) : Negatif
 - Benzo (B20) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu, 01 November 2023 sekira pukul 21.49 Wib di lokasi SPBU Lemahduwur ikut Ds. Lemahduwur, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam, yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102, yang berada di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Angga;

- Bahwa Angga meminta tolong Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa karena yang dapat berhubungan dengan penjualnya adalah Terdakwa kemudian Terdakwa setuju untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu yang dipesan ANGGA tersebut dengan cara Terdakwa membelinya secara online melalui Instagram dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan akun penjualnya Togog Cartel. Setelah akun Togog Cartel tersebut setuju dengan pembelian kemudian memberikan nomor rekening kemudian Angga mentransfer melalui aplikasi m-banking sebesar Rp. 350.000-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan saldo atau uang milik Angga. kemudian akun Togog Cartel tersebut mengirim MAP lokasi dimana shabu ditaruh;
- Bahwa Terdakwa bersama Angga dengan menggunakan sepeda motor milik Angga, pada saat itu Angga yang mengendarai sedangkan Terdakwa yang membonceng menuju ke lokasi dimana shabu ditaruh yaitu di bawah batu di depan tanah kosong yang berada didepan gedung arsip Kota Tegal yang berada di Kelurahan Kuturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, setelah Terdakwa berdua sampai di lokasi waktu itu masih di hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 19.10 Wib Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam di bawah batu sedangkan Angga masih diatas sepeda motor setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan waktu itu Angga menyampaikan agar shabu tersebut dibawa dulu oleh Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan lokasi untuk pulang ke rumah Angga, namun sebelum sampai ke rumah Angga terlebih dahulu mengisi bensin di SPBU Lemahduwur ikut Ds. Lemahduwur, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal, Angga mengantri mengisi bensin sedangkan Terdakwa berjalan ke arah depan SPBU Lemahduwur yang berada di sebelah selatan sekitar 20 (dua puluh) meteran dari pompa bensin di mana Angga sedang mengantri mengisi bensin tetapi pada saat sedang berdiri di lokasi bagian depan SPBU Lemahduwur tersebut Terdakwa didatangi beberapa petugas Kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Tegal

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa di tangkap, melihat Terdakwa di tangkap kemudian Angga melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan Terdakwa di SPBU;

- Bahwa shabu tersebut dipakai namun Terdakwa sudah ditangkap petugas dari Kepolisian sedangkan Angga berhasil melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab: 3122/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 disimpulkan bahwa BB-6767/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12406 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah



mengajukan Terdakwa **Erik Prastian Bin Abdul Hasan** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif, Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini melekat terhadap unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu, 01 November 2023 sekira pukul 21.49 Wib di lokasi SPBU Lemahduwur ikut Ds. Lemahduwur, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam, yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102, yang berada di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Angga. Angga meminta tolong Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa. Terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu tersebut untuk Angga secara online melalui Instagram dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan akun penjualnya Togog Cartel sedangkan Angga yang mentransfer sejumlah uang melalui aplikasi m-banking sebesar Rp. 350.000-, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan saldo atau uang milik Angga.



Menimbang, bahwa setelah akun Togog Cartel tersebut mengirim MAP lokasi tempat shabu ditaruh kemudian Angga dengan menggunakan sepeda motornya membonceng Terdakwa menuju ke lokasi dimana shabu ditaruh yaitu di bawah batu di depan tanah kosong yang berada didepan gedung arsip Kota Tegal yang berada di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Kemudian sesampainya dilokasi Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam di bawah batu sedangkan Angga masih diatas sepeda motor. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan waktu itu Angga menyampaikan agar shabu tersebut dibawa dulu oleh Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan lokasi untuk pulang ke rumah Angga, namun sebelum sampai ke rumah Angga terlebih dahulu mengisi bensin di SPBU Lemahduwur ikut Ds. Lemahduwur, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal. Pada saat Angga mengantri mengisi bensin kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan SPBU Lemahduwur yang berada di sebelah selatan sekitar 20 (dua puluh) meteran dari pompa bensin kemudian Terdakwa didatangi beberapa petugas Kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Tegal selanjutnya Terdakwa di tangkap, melihat Terdakwa di tangkap kemudian Angga melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan Terdakwa di SPBU;

Menimbang, bahwa shabu tersebut belum sempat dipakai namun Terdakwa sudah ditangkap petugas dari Kepolisian sedangkan Angga berhasil melarikan diri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab: 3122/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 disimpulkan bahwa BB-6767/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12406 gram adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan penggunaannya sesuai pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diketahui berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian khusus tentang kefarmasian dalam menguasai, membawa dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa juga tidak berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan yang memiliki kewenangan atau izin terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan dari Penuntut Umum yang salah menerapkan Ayat dalam tuntutanannya adalah kesalahan dalam penulisan saja. Dapat dilihat dari uraian unsur yang telah dibuktikan Penuntut Umum dalam tuntutanannya merupakan uraian unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukanlah uraian unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah kesalahan dalam penulisan saja. Hal tersebut tidak dapat sertamerta membuat Terdakwa dapat dibebaskan karena faktanya barang bukti berupa shabu tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam penuntutannya, faktanya Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak pernah didakwakan kepada Terdakwa namun dalam tuntutanannya Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN SW



tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengesampingkan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Prastian Bin Abdul Hasan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di isolatif warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Handphone merk Oppo A77S, warna Kuning, Nomor IMEI 1 : 864997061195758 Nomor IMEI 2 : 864997061195741, Nomor Simcard : 0895380169102;Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Pratiwi, S.H., M.H. , dan Eldi Nasali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Diah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN SW